



## **WALIKOTA PANGKALPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa guna pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota dapat melakukan pungutan retribusi jasa umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 );
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068 );
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

25. Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
27. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 03, Seri E Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri : E Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, Dokter Umum atau Dokter gigi, dan segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, kamar obat, dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
15. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam kegiatan diagnosa.
16. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, imonologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
19. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang untuk pemeriksaan klinik dan kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesimbangan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
21. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
24. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan anak adalah pengakuan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudi.
27. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan putaran motor dan tidak melekat secara permanen.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
32. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
33. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
34. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
35. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
36. Los adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
40. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan, penyedotan, pengangkutan dan atau pembuangan/pengelolaan lumpur tinja;
41. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
42. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
43. Pelayanan Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal .
44. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

45. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
46. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrolagian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
47. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
48. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
55. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

**Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. Retribusi Pelayanan Tera;
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **BAB III**

### **NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Untuk penggunaan taman pada event-event tertentu, maka pelayanan persampahan menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
  - c. Kartu Identitas Kerja;
  - d. Kartu Penduduk Sementara;
  - e. Kartu Identitas Penduduk musiman;
  - f. Kartu Keluarga;
  - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
    1. Akta Perkawinan;
    2. Akta Perceraian;
    3. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak;
    4. Akta kematian.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum**

**Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor**

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah kota.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.

- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 12**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## **BAB IV**

### **SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 13**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pelayanan Sore, Puskesmas Pelayanan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### **Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pasal 15**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, logam dan non logam.
- (3) Dalam hal volume dan jenis sampah sulit diukur, maka volume dan jenis sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, industri dan perkantoran serta usaha jasa lainnya.

#### **Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pasal 16**

Tingkat Penggunaan Jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum**

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir di tepi jalan umum.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasal 18

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis, tempat dan jangka waktu pemakaian tempat.
- (2) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelataran, los dan kios.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pencegah/pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan/pemadam kebakaran.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pasal 21

Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus diukur berdasarkan ukuran kubikasi/volume penyedotan kakus.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 22**

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat ukur dan pelayanan yang diberikan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 23**

Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**BAB VI**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

**Pasal 24**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 25**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. **Pelayanan Kesehatan Puskesmas**

**1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes  
( Pagi / Rawat Jalan )**

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT ( Rp )	JASA MEDIK (Rp)	TARIF (Rp)
	<b>I. TINDAKAN MEDIK:</b>			
a.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :			
	- Jahit luka ( perjahitan )	24.500	10.500	35.000
b	Tindakan Medik Ringan:			
	1. Sirkumsisi/khitanan	70.000	30.000	100.000
	2. Pemasangan IUD/Spiral	70.000	30.000	100.000
	3. Pencabutan IUD/Spiral	35.000	15.000	50.000
	4. Pemasangan Implant	70.000	30.000	100.000
	5. Pencabutan Implant	35.000	15.000	50.000
c	Tindakan Medik Gigi:			
	1. Operasi M3 miring ( Kelas I )	105.000	45.000	150.000
	2. Operasi Pengambilan Kista	35.000	15.000	50.000
	<b>II. PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>			
	1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum		15.000	15.000
	2. Pemeriksaan kesehatan bagi Caten		15.000	15.000
	<b>III. KUNJUNGAN RUMAH</b>			
	Kunjungan Rumah Keluarga Rawan		15.000	15.000

**2. Pelayanan Puskesmas Sore**

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TARIF (Rp)
	<b>I. TINDAKAN MEDIK:</b>			
a.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :			
	- Debridemen Luka	10.000	5000	15.000
	- Jahit luka Ringan	15.000	5.000	20.000
	- Jahit luka besar	30.000	7.000	37.000
b	Tindakan Medik Ringan:			
	1. Suntikan	5.000	2.500	7.500
	2. Sirkumsisi/khitanan	70.000	30.000	100.000
	3. Insisi Abses	15.000	5.000	20.000
	4. Pengobatan Luka terinfeksi	15.000	5.000	20.000
c	Tindakan Medik Gigi:			
	1. Cabutan gigi perbatang	7.000	3.000	10.000
	2. Cabut Gigi dengan komplikasi	10.500	4.500	15.000
	3. Pembersihan Karang Gigi per rahang	35.000	15.000	50.000

4. Kuretase Gigi	10.500	3.000	10.000
5. Pencabutan Akar Gigi	7.000	3.000	10.000
6. Penambalan Glass Ionomer/Composit Resin	52.500	22.500	75.000
7. Penambalan gigi sementara	3.500	1.500	5.000
8. Pencabutan Gigi Anak-anak	7.000	3.000	10.000
9. Insisi Abses Gigi	7.000	3.000	10.000
10. Operasi M3 miring ( Kelas I )	105.000	45.000	150.000
11. Operasi Pengambilan Kista	35000	15000	50000
<b>II. PELAYANAN KIA</b>			
1. Periksa Hamil	-	10.000	10.000
2. Pelayanan KB:			
- Suntik	-	15.000	15.000
- Pemasangan Spiral / IUD	-	100.000	100.000
- Pemasangan Implant	-	100.000	100.000
3. Tindik Telinga dan Khitan Bayi	14.000	6.000	20.000
4. Pencabutan Implant	35.000	15.000	50.000
5. Pencabutan Spiral / IUD	35.000	15.000	50.000
<b>III. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK ( Pemeriksaan Laboratorium Sederhana )</b>			
1. Pemeriksaan Golongan Darah (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
2. Pemeriksaan Darah Rutin (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
3. Pemeriksaan Sputum / Dahak	3.500	1.500	5.000
4. Pemeriksaan Urine Rutin (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
5. Pemeriksaan Malaria/ Mikroskopis	3.500	1.500	5.000
6. Pemeriksaan Faeses / Tinja	3.500	1.500	5.000
7. Test Gula Darah Urine	3.500	1.500	5.000
8. Test Kehamilan	14.000	6.000	20.000
<b>IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>			
1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	-	15.000	15.000
2. Pemeriksaan kesehatan bagi Caten	-	15.000	15.000
<b>V. PELAYANAN AMBULANS</b>			
1 Jarak kurang 10 km/ dalam kota	-	-	45.000
2 Diluar Kota per-1 km	-	-	5.000
3 Jasa Pendamping dalam kota	-	-	30.000
3. Jasa Penamping Luar kota			50.000
<b>VI. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM</b>			
1. Dalam Gedung	-	-	15.000
2. Luar Gedung	-	-	25.000

### 3. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>1</b>	<b>Rawat Inap :</b>	<b>45.000</b>
	a. Akomodasi Perhari ( Medical Record)	3.000
	b. Jasa Puskesmas RRI Perhari( Air,listrik,loundri,cs,ATK)	8.000
	c. Makan Per hari ( 3 x makan @ Rp 8.000,- )	24.000
	d. Jasa Medis Perhari ( Visite Dokter )	10.000
<b>2</b>	<b>Poly Unit Gawat Darurat ( UGD ):</b>	<b>45.500</b>
	a. Bahan dan Alat ( Tindakan dan Heacting )	30.000
	b. Jasa Poly UGD	5.000
	c. Jasa Medis	10.500
<b>3</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi</b>	
	<b>1. Anastesi Lokal:</b>	<b>10.000</b>
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	<b>2. Partus Pervaginum Normal:</b>	<b>200.000</b>
	a. Bahan dan Alat	100.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	25.000
	c. Jasa Medis	75.000
	<b>3. Partus Pervaginum Abnormal:</b>	<b>225.000</b>
	a. Bahan dan Alat	100.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	25.000
	c. Jasa Medis	100.000
	<b>4, Kuretase:</b>	<b>50.000</b>
	a. Bahan dan Alat	25.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	15.000
	c. Jasa Medis	10.000
	<b>5. Suntikan:</b>	<b>10.000</b>
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Medis	3.000
	<b>6. Infus :</b>	<b>72.000</b>
	a. Bahan dan Alat (Infuset,Abocat,Cairan)	60.000
	b. Jasa Medis	12.000
	<b>7. Transfusi:</b>	<b>72.000</b>
	a. Bahan dan Alat (Transfusiset,Abocat,cairan)	60.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	12.000
	<b>8. Sonde Hidung</b>	<b>50.000</b>
	a. Bahan dan Alat	35.000
	b. Jasa Medis	15.000
	<b>9. Lavermen:</b>	<b>10.000</b>
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Medis	3.000
	<b>10. Pemasangan Kateter:</b>	<b>40.000</b>
	a. Bahan dan Alat ( Kateter,Jelly)	35.000
	b. Jasa Medis	5.000
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Medik</b>	
	<b>1. Laboratorium Sederhana / Rutin:</b>	<b>5.000</b>
	a. Bahan dan Alat ( perjenis pemeriksaan)	2.000
	b. Jasa Puskesmas RR	1.000
	c. Jasa Medis ( perjenis pemeriksaan)	2.000

	<b>2. Laboratorium Sedang:</b>	<b>19.000</b>
	a. Bahan dan Alat ( perjenis pemeriksaan)	12.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	c. Jasa Medis ( perjenis pemeriksaan)	4.000
	<b>3. Laboratorium Canggih:</b>	<b>32000</b>
	a. Bahan dan Alat	25.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	c. Jasa Medik	4.000
<b>5</b>	<b>Pelayanan Ambulans</b>	
	a. Jarak kurang 10 km/ dalam kota (BBM x km )	45.000
	b. Diluar Kota per-1 km	5.000
	c. Jasa Pendamping dalam kota	30.000
	d. Jasa Penamping Luar kota	50.000
<b>6</b>	<b>Pembuatan Visum et Repertum</b>	
	a. Dalam Gedung	15.000
	b. Luar Gedung	100.000

b. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

**1. Jenis pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Klinik**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT ( Rp )	JASA MEDIK (Rp)	TARIF
	<b>I. HEMATOLOGI</b>			
1	Hemoglobin	3.000	1.000	4.000
2	Leukosit	3.000	1.000	4.000
3	Eritosit	3.000	1.000	4.000
4	Eosinopil	3.000	1.000	4.000
5	Retikulosit	3.000	1.000	4.000
6	Golongan Darah	3.000	1.000	4.000
7	Masa Perdarahan	3.000	1.000	4.000
8	Masa Pembekuan	3.000	1.000	4.000
9	mcv/mch/mchc	12.000	3.000	15.000
	<b>II.URIN</b>			
1	Protein Urin	7.000	3.000	10.000
2	Bilirubin	3.000	1.000	4.000
3	Sendimen	3.000	1.000	4.000
4	Berat Jenis	3.000	1.000	4.000
5	Tes Kehamilan	3.000	1.000	10.000
6	Glukosa	3.000	1.000	4.000
	<b>III.FAAL HATI</b>			
1	SGOT	20.000	5.000	25.000
2	SGPT	20.000	5.000	25.000
3	GAMMA GT	35.000	5.000	40.000
4	Fosfatase Alkali	20.000	5.000	25.000
5	Bilirubin Total /Dir	20.000	5.000	25.000
6	Protein Total	20.000	5.000	25.000
7	Albumin	20.000	5.000	25.000

	<b>IV.LEMAK</b>			
1	Cholesterol Total	12.000	3.000	15.000
2	Triglyserida	12.000	3.000	15.000
3	HDL Cholesterol	12.000	3.000	15.000
4	LDL Cholesterol	12.000	3.000	15.000
	<b>V.GULA DARAH</b>			
1	Glukosa puasa	7.000	3.000	10.000
2	Glukosa 2 jam pp	7.000	3.000	10.000
3	Glukosa Sewaktu	7.000	3.000	10.000
	<b>VI.FUNGSI GINJAL</b>			
1	Ureum	7.000	3.000	10.000
2	Creatinin	7.000	3.000	10.000
3	URIC ACID	7.000	3.000	10.000

## 2. Jenis Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT ( Rp )	JASA MEDIK ( Rp )	JUMLAH ( Rp )
	<b>I. AIR MINUM (ISI ULANG /KEMASAN)</b>			
	<b>❖ PARAMETER WAJIB</b>			
<b>A</b>	<b>FISIKA</b>			
1	Bau	1.400	600	2.000
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	5.950	2.550	8.500
3	Kekeruhan	3.150	1350	4.500
4	Rasa	1.400	600	2.000
5	Suhu	2.450	1.050	3.500
6	Warna	3.850	1.650	5.500
<b>B</b>	<b>KIMIA</b>			
1	Aluminium	25.900	11.000	37.000
2	Besi	21.700	9.300	31.000
3	Derajat Keasaman (pH),lakmus	2.100	900	3.000
4	Derajat Keasaman (pH), buffer	4.900	2.100	7.000
5	Fluorida	17.500	7.500	25.000
6	Kadmium	80.500	34.500	115.000
7	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	21.000	9.000	30.500
8	Khlorida	28.350	12.150	40.500
9	Total Kromium	26.950	11.550	38.500
10	Mangan	37.450	16.050	53.500
11	Nitrat, sebagai NO <sub>3</sub>	28.700	12.300	41.000
12	Nitrit, sebagai NO <sub>2</sub>	18.900	8.100	27.000
13	Seng	24.850	10.650	35.500
14	Sianida	29.750	12.750	42.500
15	Sulfat	17.500	7.500	25.500
16	Tembaga	19.600	8.400	28.000
<b>C</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>			
1	MPN Coliform Total	25.200	10.800	36.000
2	E. Coli	86.100	36.900	123.000
	<b>❖ PARAMETER WAJIB</b>			
<b>A</b>	<b>KIMIA</b>			
1	Barium	15.400	6.600	22.000
2	Nikel	44.450	19.050	63.500
	<b>LAIN LAIN</b>			

<b>B</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>			
1	Angka Kuman/Jumlah Kuman/ALT	23.800	10.200	34.000
2	MPN Coliform Tinja	25.200	10.800	36.000
	<b>II. AIR BERSIH</b>			
<b>A</b>	<b>FISIKA</b>			
1	Bau	1.400	600	2.000
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	5.950	2550	8.500
3	Kekeruhan	3.150	1350	4.500
4	Rasa	1.400	600	2.000
5	Suhu	2.450	1.050	3.500
6	Warna	3.850	1.650	5.500
<b>B</b>	<b>KIMIA TERBATAS</b>			
1	Besi	21.700	9.300	31.000
2	Derajat Keasaman (pH),lakmus	2.100	900	3.000
3	Derajat Keasaman (pH), buffer	4.900	2.100	7.000
4	Fluorida	17.500	7.500	25.000
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	21.000	9.000	30.500
6	Khlorida	28.350	12.150	40.500
7	Kromium, Valensi 6	21.700	9.300	31.000
8	Mangan	37.450	16.050	53.000
9	Nitrat, sebagai N	28.700	12.300	41.000
10	Nitrit, sebagai N	18.900	8.100	27.000
11	Sulfat	17.500	7.500	25.500
<b>C</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>			
	MPN Coliform Total	25.200	10.800	36.000
	<b>III. MAKANAN</b>			
<b>A</b>	<b>KIMIA</b>			
1	Formalin	24.500	10.500	35.000
2	Boraks	28.000	12.000	40.000
<b>B</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>			
1	E. Coli	86.100	36.900	123.000
2	Angka Kuman/Jlh Kuman/ALT	23.800	10.200	34.000
3	Salmonella	105.000	45.000	150.000
4	Clostridium	105.000	45.000	150.000
5	Staphylococcus	122.500	52.500	175.000
<b>C</b>	<b>PARASITOLOGI</b>			
	Parasitologi Sayuran	23.100	9.900	33.000
	<b>IV. LINGKUNGAN</b>			
1	Angka Kuman Ruangan	70.000	30.000	100.000
2	Angka Kuman (usap tangan, usap alat makan/masak)	23.800	10.200	34.000

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 26**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :
- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | lebih kecil atau sama dengan 21 m <sup>2</sup>      | Rp. 5.000,-/bln  |
| 2. | 22 m <sup>2</sup> sampai dengan 70 m <sup>2</sup>   | Rp. 7.500,-/bln  |
| 3. | 71 m <sup>2</sup> sampai dengan 200 m <sup>2</sup>  | Rp. 10.000,-/bln |
| 4. | 201 m <sup>2</sup> sampai dengan 300 m <sup>2</sup> | Rp. 15.000,-/bln |
| 5. | Di atas 300 m <sup>2</sup>                          | Rp. 20.000,-/bln |
- b. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah real estate berdasarkan luas bangunan :
- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | 21 m <sup>2</sup> sampai dengan 36 m <sup>2</sup>  | Rp. 10.000,-/bln |
| 2. | 37 m <sup>2</sup> sampai dengan 54 m <sup>2</sup>  | Rp. 12.500,-/bln |
| 3. | 55 m <sup>2</sup> sampai dengan 70 m <sup>2</sup>  | Rp. 15.000,-/bln |
| 4. | 71 m <sup>2</sup> sampai dengan 120 m <sup>2</sup> | Rp. 20.000,-/bln |
| 5. | Di atas 120 m <sup>2</sup>                         | Rp. 25.000,-/bln |
- c. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari kategori perkantoran, pendidikan, apotek, toko obat, klinik, praktek dokter, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, laboratorium, wartel/warnet ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :
- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Perkantoran ;<br>Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari               | Rp. 30.000,-/bln |
|    | 0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari                              | Rp. 40.000,-/bln |
|    | Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari   | Rp. 50.000,-/bln |
| 2. | Lembaga Pendidikan ;<br>Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari        | Rp. 20.000,-/bln |
|    | 0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari                              | Rp. 30.000,-/bln |
|    | Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari   | Rp. 40.000,-/bln |
| 3. | Apotek dan Toko Obat ;<br>Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari      | Rp. 30.000,-/bln |
|    | 0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari                              | Rp. 40.000,-/bln |
|    | Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari   | Rp. 50.000,-/bln |
| 4. | Klinik dan Praktek Dokter ;<br>Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari | Rp. 30.000,-/bln |
|    | 0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari                              | Rp. 40.000,-/bln |
|    | Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari   | Rp. 50.000,-/bln |

5.	Rumah Sakit ; Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	300.000,-/bln
	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	400 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	600.000,-/bln
6.	Puskesmas ; Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	100.000,-/bln
	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	150 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	600.000,-/bln
7.	Rumah Bersalin ; Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	100.000,-/bln
	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	150 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	200.000,-/bln
8.	Laboratorium; Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	40.000,-/bln
	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	50 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	100.000,-/bln
9.	Wartel/Warnet; Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	20.000,-/bln
	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	30 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	40.000,-/bln
d.	Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari kategori industri/pabrik, perdagangan, tempat pertunjukan/hiburan/tempat pertemuan, hotel/losmen/cottage/mess/apartemen, restoran/rumah makan/catering, pergudangan, pencucian mobil/motor, perbengkelan, terminal/pelabuhan, supermarket/swalayan/mall, sarana olahraga, salon/panti pijat, bank, ditetapkan jenis kegiatan usaha :		
1.	Industri/pabrik ; Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	500.000,-/bln
	Sedang ( volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	750 .000,-/bln
	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	1000.000,-/bln
2.	Perdagangan ; Ruko satu lantai	Rp.	50.000,-/bln
	Ruko dua lantai	Rp.	100 .000,-/bln
	Ruko tiga lantai	Rp.	150.000,-/bln
	Toko	Rp.	50.000,-./bln
	Kios	Rp.	40.000,-./bln
	Los	Rp.	40.000,-./bln
	Toko Variasi	Rp.	100 .000,-/bln
	Awning	Rp.	40.000,-./bln
	Pedagang kaki lima/pedagang tidak menetap	Rp.	2.000,-./bln
	Sarang burung walet 3 (tiga) lantai	Rp.	150.000,-/bln

3. Tempat pertunjukan/hiburan/pertemuan :
 

Bar/Diskotik/karaoke dan sejenisnya	Rp.	1000.000,-/bln
Gedung pertunjukan/pertemuan	Rp.	500.000,-/bln
Pertunjukan/hiburan umum	Rp.	500.000,-/bln
Pasar malam/bazaar dan sejenisnya	Rp.	100.000,-/bln
  
4. Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/Apartemen :
 

Hotel bintang lima	Rp.	2.500.000,-/bln
Hotel bintang empat	Rp.	2.000.000,-/bln
Hotel bintang tiga	Rp.	1.500.000,-/bln
Hotel bintang dua	Rp.	1.000.000,-/bln
Hotel bintang satu	Rp.	500.000,-/bln
Cottage	Rp.	1.000.000,-/bln
Melati	Rp.	300.000,-/bln
Losmen/penginapan	Rp.	200.000,-/bln
Mess/apartemen	Rp.	300.000,-/bln
  
5. Restoran/Rumah Makan/Catering/Cafe :
 

Restoran	Rp.	150.000,-/bln
Rumah Makan	Rp.	100.000,-/bln
Catering	Rp.	150.000,-/bln
cafe	Rp.	100.000,-/bln
  
6. Pergudangan :
 

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp.	300.000,-/bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp.	400.000,-/bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	500.000,-/bln
  
7. Pencucian mobil/motor :
 

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp.	20.000,-/bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp.	30.000,-/bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	50.000,-/bln
  
8. Perbengkelan :
 

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp.	30.000,-/bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp.	50.000,-/bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	75.000,-/bln
  
9. Terminal/Pelabuhan :
 

Terminal bus/angkutan umum	Rp.	300.000,-/bln
Pelabuhan laut	Rp.	1.500.000,-/bln
Pelabuhan udara	Rp.	1.500.000,-/bln
TPI	Rp.	1.000.000,-/bln

10. Supermarket/Swalayan/Mall :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 1.000.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp. 2.000.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 3.000.000,-./bln

11. Sarana Olah raga (out door/in door) :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 100.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp. 150.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 200.000,-./bln

12. Salon/Panti Pijat :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 50.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp. 75.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 100.000,-./bln

13. bank :

Pembantu/unit	Rp. 50.000,-./bln
Pelayanan	Rp. 100.000,-./bln
Pusat	Rp. 150.000,-./bln

14. Usaha Lainnya :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 50.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> /hari )	Rp. 100.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 150.000,-./bln

- e. Bilamana pengambilan atau pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan ritasi, yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) per rit.
- f. Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Pangkalpinang dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp. 50.000,-. (lima puluh ribu rupiah) per m<sup>3</sup>.
- g. Penggunaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud huruf (f) diatas harus seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketiga**

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 27**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	WNI	WNA
<b>I.</b>	Pelayanan Pendaftaran Penduduk :		
	1. Kartu Keluarga (KK)	Rp 15.000,-	Rp 30.000,-
	2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
	3.Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT)	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-.
	4.Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp. 15.000,-	-
	5.Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 15.000,-	-
	6. Kartu Identitas Kerja	Rp. 15.000,-.	-
<b>II.</b>	Pelayanan Pencatatan Sipil :		
	1. Akta Perkawinan :		
	a. Kutipan Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-.	Rp. 300.000,-.
	b. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	Rp. 150.000,-.	Rp. 300.000,-.
	c. salinan Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-.	Rp. 300.000,-.
	2. Akta Perceraian :		
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 250.000,-.	Rp. 350.000,-.
	b. Kutipan Akta Perceraian Kedua	Rp. 250.000,-.	Rp. 300.000,-.
	c. Salinan Akta Perceraian	Rp. 250.000,-.	Rp. 350.000,-.
	3. Akta Kematian :		
	a. Kutipan Akta Kematian	Rp. 50.000,-.	Rp. 75.000,-.
	b. Salinan Akta Kematian	Rp. 75.000,-.	Rp. 150.000,-.
	4. Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :		
	a. Akta Pengakuan Anak	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-.
	b. Akta Pengesahan Anak	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-.
	c. Salinan dan atau Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak	Rp. 150.000,-.	Rp. 250.000,-.

- (3) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap tarif retribusi pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) dapat diberikan pembebasan biaya.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan.

**Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum**

**Pasal 28**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a.	Kendaraan roda 2 (dua)	<b>Rp. 1000/kend/parkir</b>
b.	Kendaraan roda 4 (empat)	<b>Rp. 2000/kend/parkir</b>
c.	Kendaraan diatas roda 4 (empat)	<b>Rp. 3000/kend/parkir</b>

**Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 29**

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis tempat yang dimanfaatkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Tempat</b>	<b>Tarif Retribusi Per Hari (Rupiah)</b>	<b>Tarif Retribusi Per Bulan (Rupiah)</b>
<b>1.</b>	<b>Pelataran</b>	<b>Rp. 2000,-.</b>	<b>Rp. 50.000,-.</b>
<b>2.</b>	<b>Los</b>	<b>Rp. 3000,-.</b>	<b>Rp. 75.000,-.</b>

**Bagian Keenam  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 30**

- (1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Ket
1.	Mobil barang, bus, traktor head	Rp. 65.000/kend	-
2.	Kereta gandeng dengan tempelan	Rp. 65.000/kend	-
3.	Mobil penumpang (sedan, taksi, otolet)	Rp. 60.000/kend	-
4.	Kendaraan lainnya	Rp. 75.000/kend	-

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 31**

- (1) Struktur tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan. pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	UKURAN	RETRIBUSI
1.	Dry Chemical. CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg s/d 5 Kg ➤ 5 Kg s/d 10 Kg ➤ 10 Kg s/d 40 Kg ➤ 40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-
2.	Sprinkler	Pertitik	Rp. 5.000,-
3.	Detector	Pertitik	Rp. 5.000,-
4.	Alarm System	Pertitik	Rp. 10.000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik	Rp. 25.000,-

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku**

**Pasal 32**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan serta volume/isi (m<sup>3</sup>).
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

Penyedotan dan pengangkutan limbah kakus yang berasal dari :

1. Rumah Ibadah	Rp. 100.000/ m <sup>3</sup>
2. Rumah Tangga	Rp. 160.000/ m <sup>3</sup>
3. Perkantoran	Rp. 180.000/ m <sup>3</sup>
4. Komersial	Rp. 200.000/ m <sup>3</sup>
5. Industri (di luar limbah B3)	Rp. 220.000/ m <sup>3</sup>

- (4) Pembuangan limbah kakus di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya sebesar 25.000/ m<sup>3</sup>

### Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 33

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>BIAYA PENERAPAN</b>					
<b>1.</b>	<b>UKURAN PANJANG</b>					
	a. Sampai dengan 2 meter	Buah	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Buah	4.000		2.000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya , dengan ketentuan bagian – bagian dari 10 meter dihitung 10 meter		4.000		2.000	
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Buah	4.000		2.000	
	2. Blok ukur	Buah	5.000		2.500	
	3. Mikrometer	Buah	6.000		3.000	
	4. Jangka sorong	Buah	6.000		3.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000		2.500	
	6. Counter meter	Buah	10.000		10.000	
	7. Roll tester	Buah	50.000		50.000	
	8. Komparator	Buah	50.000		50.000	
<b>2.</b>	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)</b>					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektrolis	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
<b>3.</b>	<b>TAKARAN (BASAH/ KERING)</b>					
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	200		200	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	Buah	400		400	
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	2.000		2.000	
<b>4.</b>	<b>TANGKI UKUR</b>					

	a. Bentuk silinder tegak :				
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000		100.000
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.000		1.000
	4. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		100		100
	5. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		50		50
	6. Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl		30		30

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bagian 10 kl dihitung 10 kl</b>					
	a. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000		200.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		3.000		3.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl		2.000		2.000	
	b. Bentuk silinder datar :					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000		200.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		1.000		1.000	
<b>5.</b>	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur waqon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000		20.000	
	2. Selebihnya dari 5 kl setiap satu kl bagian dan kl dihitung satu kl.		4.000		4.000	
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal	Buah	80.000		80.000	
	1. Sampai dengan 50 kl		1.200		1.200	
	2. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap satu kl.		1.000		1.000	
	3. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap satu kl.		7.00		7.00	
	4. Selebihnya dari 100 kl, setiap satu kl.		5.00		5.00	
	5. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap satu kl.		2.00		2.00	
	6. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap satu kl.		50		50	

	7. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl bagian dari kl dihitung satu kl.					
<b>6.</b>	<b>ALAT UKUR DARI GELAS</b>					
	a. Labu ukur, buret dan kipet	Buah	10.000		5.000	
	b. Gelas ukur	Buah	6.000		3.000	
<b>7.</b>	<b>BEJANA UKUR</b>					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20.000		10.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000		40.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	10.000		10.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya ada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L					
<b>8.</b>	<b>METER TAKSI</b>	Buah	10.000		5.000	
<b>9.</b>	<b>SPEEDOMETER</b>	Buah	15.000		15.000	
<b>10.</b>	<b>METER REM</b>	Buah	15.000		15.000	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.</b>	<b>TACHOMETER</b>	Buah	30.000		15.000	
<b>12.</b>	<b>THERMOMETER</b>	Buah	6.000		3.000	
<b>13.</b>	<b>DENSIMETER</b>	Buah	6.000		3.000	
<b>14.</b>	<b>VISKOMETER</b>	Buah	6.000		3.000	
<b>15.</b>	<b>ALAT UKUR LUAS</b>	Buah	5.000		2.500	
<b>16.</b>	<b>ALAT UKUR LUAS</b>	Buah	5.000		5.000	
<b>17.</b>	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		5.000		5.000	
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	

	4. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		5.00		5.00	
	c. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
<b>18.</b>	<b>ALAT UKUR GAS</b>					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	10.000	20.000	
	2. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000		1.000	
	3. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> / setiap 10 m <sup>3</sup> /h		500		500	
	4. Lebihnya dari 1.000 sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	5. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000		2.000	
	2. Lebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	3. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> / setiap m <sup>3</sup> /h		150		150	
	4. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h, sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	
	5. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h		50		50	
	c. Meter gas orifis dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
<b>19</b>	<b>METER AIR</b>					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	500	1.000	500
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h		10.000	5.000	10.000	5.000

<b>20</b>	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>					
	<b>a. Meter induk</b>					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	<b>b. Meter kerja</b>					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
<b>21</b>	<b>PEMBATAS ARUS AIR</b>	Buah	1.000	500	1.000	500
<b>22</b>	<b>ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA</b>	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
<b>23</b>	<b>METER PROVER</b>					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000		300.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000		300.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
<b>24.</b>	<b>METER ARUS MASSA</b>					
	a. Sampai dengan 10 kg/	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 kg/ min sampai dengan 100 kg/ min. Setiap kg/ min		500		500	
	c. Selebihnya dari 100 Kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min		200		200	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / Pengujian	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		100		100	
	e. Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		50		50	
<b>25.</b>	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000		5.000	
<b>26.</b>	<b>METER LISTRIK (METER kWh)</b>					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
	2. 1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
<b>27.</b>	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c					
<b>28.</b>	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	buah	1.000	500	1.000	500
<b>29.</b>	<b>STOP WATCH</b>	buah	3.000		2.000	
<b>30.</b>	<b>METER PARKIR</b>	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
<b>31.</b>	<b>ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600	300	300	200
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000	500	500	300
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	500	500	300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000	1.000	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	7.500	7.500	5.000
<b>32.</b>	<b>TIMBANGAN</b>					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbang dan kapasitas masing masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.	buah	-	-	-	-
	<b>33. ALAT UKUR TEKANAN</b>					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000		10.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000		15.000	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	d. Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

No	JENIS UTTP	SATUAN	TE RA		TE RA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	e. Pressure Recorder					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
<b>34.</b>	<b>PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS</b>	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
<b>35.</b>	<b>METER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
<b>36.</b>	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam					
	Setiap Jam	buah	2.500		2.500	
	Bagian dari jam dihitung 1 jam					
<b>B</b>	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	jam	2.500			
<b>C</b>	<b>Biaya Tambahan</b>					
	1 UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500		2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000		5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	7.500		7.500	
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500		3.500	
	3 UTTP yang ditanam	buah	2.500		2.500	
	4 UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	3.000		3.000	
	5 UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	500		500	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	6 UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	500		500	
<b>D</b>	1 Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	sampel	50.000			
	2 Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	sampel	10.000			
<b>E</b>	<b>Biaya Sertifikasi dan Tabel</b>					
	a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan	lembar	5.000		5.000	
	b. Biaya pembuatan tabel TUT					
	- Sampai dengan 500 kl	buku	100.000		100.000	
	- Lebih dari 500 kl	buku	250.000		250.000	

**Bagian Kesepuluh  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 34**

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi.

**BAB VIII**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 35**

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang

**Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 36**

- (1) Penentuan pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

#### **Pasal 37**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tatacara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 38**

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Bagian Keempat Pemanfaatan**

##### **Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kelima Keberatan**

##### **Pasal 40**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

##### **Pasal 41**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 42**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 43**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

## **BAB X**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 44**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, yang ditimpa bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 48**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 52**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 53**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### **Pasal 55**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan setelah Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan pelayanan tera/tera ulang.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 02 Seri C Nomor 02)
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 01 Seri C Nomor 01)
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 4)
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 06 Seri C Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 05 Seri C Nomor 01)
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 1999, Seri B)
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat-Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 10 Seri C Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 4 Seri C)
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Limbah Tinja (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 5, Seri C)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 16**